



**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2007  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN REFORMA  
AGRARIA REGIONAL, CABANG DAN RANTING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa bangsa Indonesia saat ini menghadapi permasalahan kemiskinan dan pengangguran.  
b. bahwa pengelolaan pertanahan selama ini terjadi ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).  
c. bahwa konflik, sengketa, perkara semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya.  
d. bahwa salah satu upaya untuk mengatasi persoalan di atas sangat mendesak untuk dilaksanakan Reforma Agraria.  
e. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Struktur Organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang dan Ranting.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.  
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.  
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.  
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN REFORMA AGRARIA REGIONAL, CABANG DAN RANTING**

**BAB I**  
**BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN REFORMA AGRARIA REGIONAL**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 1**

- (1) Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut BPP RAReg berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional.
- (2) BPP RAReg dipimpin oleh Direktur Regional.

**Pasal 2**

- (1) BPP RAReg mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan asset berupa tanah secara optimal dan memberikan fasilitas serta akses ekonomi dan sosial bagi kepentingan penerima manfaat di tingkat provinsi atau beberapa provinsi.
- (2) Pengelolaan dan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, BPP RAReg menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pembiayaan atas kegiatan Reforma Agraria di tingkat regional.
- b. Pengkoordinasian perencanaan kegiatan Reforma Agraria di tingkat Regional, cabang dan ranting.
- c. Penyusunan perencanaan kegiatan Reforma Agraria di tingkat regional.
- d. Pengkoordinasian kegiatan Reforma Agraria di tingkat regional.
- e. Pembinaan dan pengendalian kegiatan Reforma Agraria di tingkat regional, cabang dan ranting.
- f. Pengelolaan resiko kegiatan Reforma Agraria di tingkat regional.
- g. Pengendalian pemilihan subjek sebagai penerima manfaat Reforma Agraria di tingkat regional.
- h. Pengelolaan subjek sebagai penerima manfaat Reforma Agraria di tingkat regional.
- i. Pemberian dan fasilitasi akses Reforma Agraria di tingkat regional.
- j. Fasilitasi penguatan hak atas tanah dan kebutuhan pembiayaan termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat regional.
- k. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha di tingkat regional.
- l. Pemberdayaan subjek dan objek Reforma Agraria di tingkat regional melalui kemandirian dan kemitraan.
- m. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pemberdayaan subjek dan objek Reforma Agraria di tingkat regional.
- n. Pelaksanaan kegiatan usaha lain termasuk pengadaan sumber daya manusia dan perlengkapan yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional.
- o. Monitoring dan evaluasi kegiatan Reforma Agraria di tingkat regional, cabang dan ranting.
- p. Pelaksanaan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan Reforma Agraria di tingkat regional.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 4**

BPP RAReg terdiri dari:

- a. Kepala Regional
- b. Sekretaris
- c. Bidang Penerima Manfaat dan Objek Reforma Agraria serta Fasilitasi Penguatan Hak
- d. Bidang Infrastruktur
- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha

#### Pasal 5

- a. Kepala Regional adalah Pemimpin Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria di tingkat regional.
- b. Kepala Regional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Nasional.

#### Pasal 6

Kepala Regional mempunyai tugas memimpin dan menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria di tingkat regional.

#### Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional meliputi juga mengkoordinasikan perencanaan dan kegiatan Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria di tingkat regional.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan perencanaan anggaran dan program Reforma Agraria di tingkat regional.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan, pengendalian, pemberdayaan penerima manfaat dan objek Reforma Agraria di tingkat regional.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi penguatan hak termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat regional.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembangunan pengembangan infrastruktur di tingkat regional.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha di tingkat regional.
- f. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan kerja sama Reforma Agraria di tingkat regional.
- g. Pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia dan perlangkapan di tingkat regional guna menunjang tercapainya maksud dan tujuan Reforma Agraria.
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat regional.

#### Pasal 9

Bidang Penerima Manfaat dan Objek Reforma Agraria serta Fasilitasi Penguatan Hak mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan objek Reforma Agraria termasuk fasilitasi kebutuhan penguatan hak tanah dan kebutuhan pembiayaan atas objek Reforma Agraria serta penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat regional.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 9, Bidang Penerima Manfaat dan Objek Reforma Agraria serta Fasilitasi Penguatan Hak menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan basis data subjek selaku calon penerima manfaat Reforma Agraria di tingkat regional.
- b. Pelaksanaan seleksi subjek selaku penerima manfaat Reforma Agraria di tingkat regional.
- c. Pengusulan dan penyampaian usulan secara berjenjang daftar nominatif subjek selaku calon penerima manfaat Reforma Agraria di tingkat regional.
- d. Penyusunan perencanaan pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria di tingkat regional.
- e. Penyusunan perencanaan fasilitasi kebutuhan penguatan hak atas tanah dan kebutuhan pembiayaan termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat regional.
- f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria di tingkat regional.
- g. Pelaksanaan pembinaan pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria di tingkat regional.
- h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka fasilitasi kebutuhan penguatan hak atas tanah dan pembiayaan termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat regional.

- i. Pelaksanaan pembinaan fasilitasi kebutuhan penguatan hak atas tanah dan pembiayaan termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat regional.
- j. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria termasuk fasilitasi penguatan hak tanah dan pembiayaan serta penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat regional.
- k. Pelaksanaan pelaporan atas kegiatan pengkoordinasian, pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria termasuk fasilitasi penguatan hak tanah dan pembiayaan serta penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat regional.

#### Pasal 11

Bidang Infrastruktur mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembangunan infrastruktur Reforma Agraria di tingkat regional.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 11, Bidang Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi pembangunan infrastruktur meliputi identifikasi kebutuhan infrastruktur Reforma Agraria ditingkat regional.
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka fasilitasi pembangunan infrastruktur Reforma Agraria di tingkat regional.
- c. Pelaksanaan pembinaan fasilitasi pembangunan infrastruktur Reforma Agraria di tingkat regional.
- d. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengkoordinasian fasilitasi pembangunan infrastruktur Reforma Agraria di tingkat regional.
- e. Pelaksanaan pelaporan atas pelaksanaan pengkoordinasian fasilitasi pembangunan infrastruktur Reforma Agraria di tingkat regional.

#### Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, penyediaan akses meliputi modal usaha, teknologi, pelatihan dan infrastruktur dalam rangka peningkatan produksi lahan serta melaksanakan kerjasama dengan lembaga Pemerintah serta lembaga-lembaga profesional guna melakukan pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat regional.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 13, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi terhadap lembaga keuangan dan pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat di tingkat regional dengan pola kemandirian dan kemitraan.
- b. Penyusunan perencanaan pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat regional melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesional dengan mempedomani pada model-model dasar dan variant Reforma Agraria Nasional.
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi terhadap lembaga keuangan dan pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat di tingkat regional dengan pola kemandirian dan kemitraan.
- d. Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi terhadap lembaga keuangan dan pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat di tingkat regional dengan pola kemandirian dan kemitraan.
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat regional melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesional dengan mempedomani pada model-model dasar dan variant Reforma Agraria Nasional.
- f. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan resiko atas kegiatan Reforma Agraria di tingkat regional.
- g. Pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat regional melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesional dengan mempedomani pada model-model dasar dan variant Reforma Agraria Nasional.

- h. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi terhadap lembaga keuangan dan pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat di tingkat regional dengan pola kemandirian dan kemitraan serta pelaksanaan pengkoordinasian pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat regional melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesional dengan mempedomani pada model-model dasar dan variant Reforma Agraria Nasional.
- i. Pelaksanaan pelaporan atas pelaksanaan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi terhadap lembaga keuangan dan pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat di tingkat regional dengan pola kemandirian dan kemitraan serta pelaksanaan pengkoordinasian pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat regional melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesional dengan mempedomani pada model-model dasar dan variant Reforma Agraria Nasional.

## BAB II

### BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN REFORMA AGRARIA CABANG

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

##### Pasal 15

- (1) Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Cabang yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut BPP RACab berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Regional.
- (2) BPP RACab dipimpin oleh Kepala Cabang.

##### Pasal 16

- (1) BPP RACab mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan asset berupa tanah secara optimal dan memberikan fasilitasi serta akses ekonomi dan sosial bagi kepentingan penerima manfaat di tingkat kabupaten/kota atau beberapa kabupaten/kota.
- (2) Pengelolaan dan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional.

##### Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, BPP RACab menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pembiayaan atas kegiatan Reforma Agraria di tingkat cabang.
- b. Penyusunan perencanaan kegiatan Reforma Agraria di tingkat cabang.
- c. Pengkoordinasian kegiatan Reforma Agraria di tingkat cabang.
- d. Pembinaan dan pengendalian kegiatan Reforma Agraria di tingkat cabang.
- e. Pengelolaan resiko kegiatan Reforma Agraria di tingkat cabang.
- f. Pengendalian pemilihan subjek sebagai penerima manfaat Reforma Agraria di tingkat cabang.
- g. Pengelolaan subjek sebagai penerima manfaat Reforma Agraria di tingkat cabang.
- h. Pemberian dan fasilitasi akses Reforma Agraria di tingkat cabang.
- i. Fasilitasi penguatan hak atas tanah dan kebutuhan pembiayaan termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat cabang.
- j. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha di tingkat cabang.
- k. Pemberdayaan subjek dan objek Reforma Agraria di tingkat cabang melalui kemandirian dan kemitraan.
- l. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pemberdayaan subjek dan objek Reforma Agraria di tingkat Cabang.
- m. Pelaksanaan kegiatan usaha lain termasuk pengadaan sumber daya manusia dan perlengkapan yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional.
- n. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional Reforma Agraria di tingkat cabang.
- o. Pelaksanaan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan Reforma Agraria di tingkat cabang.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 18

BPP RACab terdiri dari:

- a. Kepala Cabang
- b. Sekretaris
- c. Seksi Penerima Manfaat dan Objek Reforma Agraria serta Fasilitasi Penguatan Hak.
- d. Seksi Infrastruktur
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha

Pasal 19

- a. Kepala Cabang adalah Pemimpin Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria di tingkat cabang.
- b. Kepala Cabang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional.

Pasal 20

Kepala Cabang mempunyai tugas memimpin dan menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria di tingkat cabang.

Pasal 21

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Cabang meliputi juga mengkoordinasikan perencanaan dan kegiatan Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria di tingkat cabang.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan perencanaan anggaran dan program Reforma Agraria di tingkat cabang.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan, pengendalian, pemberdayaan penerima manfaat dan objek Reforma Agraria di tingkat cabang.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi penguatan hak termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat cabang.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembangunan pengembangan infrastruktur di tingkat cabang.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha di tingkat cabang.
- f. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan kerja sama Reforma Agraria di tingkat cabang.
- g. Pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia dan perlengkapan guna menunjang tercapainya maksud dan tujuan Reforma Agraria di tingkat cabang.
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat cabang.

Pasal 23

Seksi Penerima Manfaat dan Objek Reforma Agraria serta Fasilitasi Penguatan Hak mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan objek Reforma Agraria termasuk fasilitasi kebutuhan penguatan hak tanah dan kebutuhan pembiayaan atas objek Reforma Agraria serta penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat cabang.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 23, Seksi Penerima Manfaat dan Objek Reforma Agraria serta Fasilitasi Penguatan Hak menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan basis data subjek selaku calon penerima manfaat Reforma Agraria di tingkat cabang.
- b. Pelaksanaan seleksi subjek selaku penerima manfaat Reforma Agraria di tingkat cabang.

- c. Penyusunan dan penyampaian usulan secara berjenjang daftar nominatif subjek selaku calon penerima manfaat Reforma Agraria di tingkat cabang.
- d. Penyusunan perencanaan pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria di tingkat cabang.
- e. Penyusunan perencanaan fasilitasi kebutuhan penguatan hak atas tanah dan kebutuhan pembiayaan termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat cabang.
- f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria di tingkat cabang.
- g. Pelaksanaan pembinaan pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria di tingkat cabang.
- h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka fasilitasi kebutuhan penguatan hak atas tanah dan pembiayaan termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat cabang.
- i. Pelaksanaan pembinaan fasilitasi kebutuhan penguatan hak atas tanah dan pembiayaan termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat cabang.
- j. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria termasuk fasilitasi penguatan hak tanah dan pembiayaan serta penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat cabang.
- k. Pelaksanaan pelaporan atas kegiatan pengkoordinasian, pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria termasuk fasilitasi penguatan hak tanah dan pembiayaan serta penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat cabang.

#### Pasal 25

Seksi Infrastruktur mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi pembangunan infrastruktur Reforma Agraria di tingkat cabang.

#### Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 25, Seksi Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitasi pembangunan infrastruktur meliputi identifikasi kebutuhan infrastruktur Reforma Agraria di tingkat cabang.
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka fasilitasi pembangunan infrastruktur Reforma Agraria di tingkat cabang.
- c. Pelaksanaan pembinaan fasilitasi pembangunan infrastruktur Reforma Agraria di tingkat cabang.
- d. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengkoordinasian fasilitasi pembangunan infrastruktur Reforma Agraria di tingkat cabang.
- e. Pelaksanaan pelaporan atas pelaksanaan pengkoordinasian fasilitasi pembangunan infrastruktur Reforma Agraria di tingkat cabang.

#### Pasal 27

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi, penyediaan akses meliputi modal usaha, teknologi, pelatihan dan infrastruktur dalam rangka peningkatan produksi lahan serta melaksanakan kerjasama dengan lembaga Pemerintah serta lembaga-lembaga profesional guna melakukan pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat cabang.

#### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 27, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi terhadap lembaga keuangan dan pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat di tingkat cabang dengan pola kemandirian dan kemitraan.
- b. Penyusunan perencanaan pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat cabang melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesional dengan mempedomani pada model-model dasar dan variant Reforma Agraria Nasional.
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi terhadap lembaga keuangan dan pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat di tingkat cabang dengan pola kemandirian dan kemitraan.

- d. Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi terhadap lembaga keuangan dan pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat di tingkat cabang dengan pola kemandirian dan kemitraan.
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat cabang melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesional dengan mempedomani pada model-model dasar dan variant Reforma Agraria Nasional.
- f. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan resiko atas kegiatan Reforma Agraria di tingkat cabang.
- g. Pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat cabang melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesional dengan mempedomani pada model-model dasar dan variant Reforma Agraria Nasional.
- h. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi lembaga keuangan dan pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat di tingkat cabang dengan pola kemandirian dan kemitraan serta pelaksanaan pengkoordinasian pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat cabang melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesional dengan mempedomani pada model-model dasar dan variant Reforma Agraria Nasional.
- i. Pelaksanaan pelaporan atas pelaksanaan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi terhadap lembaga keuangan dan pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat di tingkat cabang dengan pola kemandirian dan kemitraan serta pelaksanaan pengkoordinasian pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat cabang melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesional dengan mempedomani pada model-model dasar dan variant Reforma Agraria Nasional.

### BAB III

## BADAN PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN REFORMA AGRARIA RANTING

### Bagian Pertama

#### Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 29

- (1) Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Ranting yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut BPP RARan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang.
- (2) BPP RARan dipimpin oleh Kepala Ranting.

#### Pasal 30

- (1) BPP RARan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pemberdayaan asset berupa tanah secara optimal dan memberikan fasilitas serta akses ekonomi dan sosial bagi kepentingan penerima manfaat di tingkat kecamatan atau beberapa kecamatan.
- (2) Pengelolaan dan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Cabang.

#### Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30, BPP RARan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pembiayaan atas kegiatan Reforma Agraria di tingkat ranting.
- b. Penyusunan perencanaan kegiatan Reforma Agraria di tingkat ranting.
- c. Pengkoordinasian kegiatan Reforma Agraria di tingkat ranting.
- d. Pembinaan dan pengendalian kegiatan Reforma Agraria di tingkat ranting.
- e. Pengelolaan resiko kegiatan Reforma Agraria di tingkat ranting.
- f. Pengendalian pemilihan subjek sebagai penerima manfaat Reforma Agraria di tingkat ranting.
- g. Pengelolaan subjek sebagai penerima manfaat Reforma Agraria di tingkat ranting.
- h. Pemberian dan fasilitasi akses Reforma Agraria di tingkat ranting.
- i. Fasilitasi penguatan hak atas tanah dan kebutuhan pembiayaan termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat ranting.



- j. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha di tingkat ranting.
- k. Pemberdayaan subjek dan objek Reforma Agraria di tingkat ranting melalui kemandirian dan kemitraan.
- l. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka pemberdayaan subjek dan objek Reforma Agraria di tingkat ranting.
- m. Pelaksanaan kegiatan usaha lain termasuk pengadaan sumber daya manusia dan perlengkapan yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Cabang.
- n. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan Reforma Agraria di tingkat ranting.
- o. Pelaksanaan pelaporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan atas kegiatan Reforma Agraria di tingkat ranting.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 32

BPP RARan terdiri dari:

- a. Kepala Ranting
- b. Sekretaris
- c. Unit Penerima Manfaat dan Objek Reforma Agraria serta Fasilitasi Penguatan Hak.
- d. Unit Infrastruktur
- e. Unit Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha

### Pasal 33

- a. Kepala Ranting adalah Pemimpin Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria di tingkat ranting.
- b. Kepala Ranting berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Cabang.

### Pasal 34

Kepala Ranting mempunyai tugas memimpin dan menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria di tingkat ranting.

### Pasal 35

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Ranting meliputi juga mengkoordinasikan perencanaan dan kegiatan Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria di tingkat ranting.

### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan perencanaan anggaran dan program Reforma Agraria di tingkat ranting.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan, pengendalian, pemberdayaan penerima manfaat dan objek Reforma Agraria di tingkat ranting.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi penguatan hak termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat ranting.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pembangunan pengembangan infrastruktur di tingkat ranting.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha di tingkat ranting.
- f. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan kerja sama Reforma Agraria di tingkat ranting.
- g. Pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia dan perlengkapan guna menunjang tercapainya maksud dan tujuan Reforma Agraria di tingkat ranting.
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat ranting.

### Pasal 37

Unit Penerima Manfaat dan Objek Reforma Agraria serta Fasilitas Penguatan Hak mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan objek Reforma Agraria termasuk fasilitas kebutuhan penguatan hak tanah dan kebutuhan pembiayaan atas objek Reforma Agraria serta penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat ranting.

#### Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 37, Unit Penerima Manfaat dan Objek Reforma Agraria serta Fasilitas Penguatan Hak menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan basis data subjek selaku calon penerima manfaat Reforma Agraria di tingkat ranting.
- b. Pelaksanaan seleksi subjek selaku penerima manfaat Reforma Agraria di tingkat ranting.
- c. Penyusunan dan penyampaian usulan secara berjenjang daftar nominatif subjek hasil seleksi selaku calon penerima manfaat Reforma Agraria di tingkat ranting.
- d. Penyusunan perencanaan pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria di tingkat ranting.
- e. Penyusunan perencanaan dan pengkoordinasian dalam rangka fasilitas kebutuhan penguatan hak atas tanah dan kebutuhan pembiayaan termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat ranting.
- f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria di tingkat ranting.
- g. Pelaksanaan pembinaan pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria di tingkat ranting.
- h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka fasilitas kebutuhan penguatan hak atas tanah dan pembiayaan termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat ranting.
- i. Pelaksanaan pembinaan fasilitas kebutuhan penguatan hak atas tanah dan pembiayaan termasuk penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat ranting.
- j. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengkoordinasian, pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria termasuk fasilitas penguatan hak tanah dan pembiayaan serta penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat ranting.
- k. Pelaksanaan pelaporan atas kegiatan pengkoordinasian, pengendalian subjek selaku penerima manfaat serta pengelolaan dan pemberdayaan objek Reforma Agraria termasuk fasilitas penguatan hak tanah dan pembiayaan serta penyelesaian administrasi pertanahan di tingkat ranting.

#### Pasal 39

Unit Infrastruktur mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitas pembangunan infrastruktur Reforma Agraria di tingkat ranting.

#### Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 39, Unit Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan pelaksanaan fasilitas pembangunan infrastruktur meliputi identifikasi kebutuhan infrastruktur Reforma Agraria di tingkat ranting.
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka fasilitas pembangunan infrastruktur Reforma Agraria di tingkat ranting.
- c. Pelaksanaan pembinaan fasilitas pembangunan infrastruktur Reforma Agraria infrastruktur di tingkat ranting.
- d. Monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pengkoordinasian fasilitas pembangunan infrastruktur Reforma Agraria di tingkat ranting.
- e. Pelaksanaan pelaporan atas pelaksanaan pengkoordinasian fasilitas pembangunan infrastruktur Reforma Agraria di tingkat ranting.

#### Pasal 41

Unit Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan fasilitas, penyediaan akses meliputi modal usaha, teknologi, pelatihan dan infrastruktur dalam rangka peningkatan produksi lahan serta melaksanakan kerja sama dengan lembaga Pemerintah serta lembaga-lembaga profesional guna melakukan pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat ranting.

#### Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada pasal 41, Unit Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan dan pengkoordinasian dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi terhadap lembaga keuangan dan pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat di tingkat ranting dengan pola kemandirian dan kemitraan.
- b. Penyusunan perencanaan pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat ranting melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesional dengan mempedomani pada model-model dasar dan variant Reforma Agraria Nasional.
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi terhadap lembaga keuangan dan pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat di tingkat ranting dengan pola kemandirian dan kemitraan.
- d. Pelaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi terhadap lembaga keuangan dan pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat di tingkat ranting dengan pola kemandirian dan kemitraan.
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat ranting melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesional dengan mempedomani pada model-model dasar dan variant Reforma Agraria Nasional.
- f. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan resiko atas kegiatan Reforma Agraria di tingkat ranting.
- g. Pelaksanaan pembinaan pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat ranting melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesional dengan mempedomani pada model-model dasar dan variant Reforma Agraria Nasional.
- h. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi terhadap lembaga keuangan dan pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat di tingkat ranting dengan pola kemandirian dan kemitraan serta pelaksanaan pengkoordinasian pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat ranting melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesional dengan mempedomani pada model-model dasar dan variant Reforma Agraria Nasional.
- i. Pelaksanaan pelaporan atas pelaksanaan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat melalui fasilitasi terhadap lembaga keuangan dan pembentukan kelompok usaha-usaha masyarakat di tingkat ranting dengan pola kemandirian dan kemitraan serta pelaksanaan pengkoordinasian pengembangan usaha Reforma Agraria di tingkat ranting melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga keuangan, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga profesional dengan mempedomani pada model-model dasar dan variant Reforma Agraria Nasional.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 43

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang dan Ranting wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang,, Ranting, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berpedoman kepada ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pasal 43 Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria.

##### Pasal 44

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 45

Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin bawahan dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 46

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 47

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 48

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 49

Kepala Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang dan Ranting wajib menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan secara berkala kepada Direktur Utama Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan dan Pembiayaan Reforma Agraria Regional, Cabang dan Ranting sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta  
di : 21 Juni 2007  
Pada  
tanggal

---


KEPALA BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN DAN  
PEMBIAYAAN  
REFORMA AGRARIA REGIONAL

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL RI  
NOMOR : 5 TAHUN 2007  
TANGGAL : 21 JUNI 2007




KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN DAN  
PEMBIAYAAN  
REFORMA AGRARIA CABANG

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL RI  
NOMOR : 5 TAHUN 2007  
TANGGAL : 21 JUNI 2007




KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN DAN  
PEMBIAYAAN  
REFORMA AGRARIA RANTING

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL RI  
NOMOR : 5 TAHUN 2007  
TANGGAL : 21 JUNI 2007



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D.